



P U T U S A N

Nomor 93 /Pid.Sus/2015/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **SEMINARIS LANGAT** ;
Tempat Lahir : Tamanapui, Alor
Umur/TanggalLahir : 23 Tahun / 25 Juli 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Suku : Indonesia
Tempat Tinggal : RT 01 / RW 01, Desa Tamanapui, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap./02/VIII/2015/Polsek Alsel pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 ;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tertanggal 14 Agustus 2015 Nomor SP-Han/02/VIII/2015/Polsek Alsel, untuk paling lama 20 hari sejak tanggal 14 Agustus 2015 s/d. tanggal 02 September 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tertanggal 27 Agustus 2015 Nomor; 21/P.3.21/Euh/1/08/2015, untuk paling lama 40 hari, Sejak Tanggal 3 September 2015 s/d. 12 Oktober 2015 ;
3. Penuntut Umum tertanggal 12 Oktober 2015, Nomor ; Prin – 489/P.3.21./Euh.2/10/2015, untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 12 Oktober 2015 s/d. 31 Oktober 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, tertanggal 20 Oktober 2015. Nomor : 108/Pen.Pid/2015/PN.Klb. Untuk paling lama 30 hari, Sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 November 2015 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi. berdasarkan Penetapan tanggal 09 November 2015 Nomor : 108/Pen.Pid./2015/PN.Klb. Untuk paling lama

halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2015/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60 hari, sejak tanggal 19 November 2015 sampai tanggal 17 Januari 2015;

Dalam persidangan ini Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum, walaupun Hakim Ketua sudah menanyakan apakah didampingi Penasehat Hukum namun terdakwa menolak dan tidak menggunakan haknya dan menghadapi sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi No. 93/Pen.Pid./2015/PN.Klb, tertanggal 20 Oktober 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 93/Pen.Pid./2015/PN.Klb, hari Selasa Tanggal 27 Oktober 2015, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti Visum Et Revertum yang diajukan dan dibacakan di persidangan ;

Telah pula memperhatikan barang bukti dan Alat Bukti Visum Et Revertum serta mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **SEMINARIS LANGAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SEMINARIS LANGAT** dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa **tetap ditahan ;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah parang yang terbuat dari besi berbentuk tipis ujung lancip dan tajam pada bagian samping, pegangan parang terbuat dari akar bambu dan panjangnya kurang lebih 30 (tiga puluh) senti meter ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa memohon secara lisan kepada

halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2015/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Ketua agar memberikan putusan yang seringannya, dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak, terdakwa merasa bersalah menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan demikian pula Terdakwa dalam permohonannya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa SEMINARIS LANGAT pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2015, bertempat di wilayah Desa Tamanapui, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan **kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**, yaitu terhadap saksi korban ELISABETH LOUMANI, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban ELISABETH LOUMANI dan terdakwa SEMINARIS LANGAT bertengkar di dalam rumah yang dipicu oleh kecemburuan dan kecurigaan saksi korban terhadap terdakwa yang telah berselingkuh dengan perempuan lain. Kemudian saksi korban berjalan keluar menuju ke belakang rumah sambil menggendong anaknya dan saat itu saksi korban sempat berteriak dengan mengatakan "Tidak tahu malu, satu perempuan baru kamu tiga empat orang baku ikut" lalu terdakwa yang mendengar hal tersebut menjadi marah dan langsung mengejar saksi korban lalu terdakwa memukul korban dengan tangan kanan mengepal ke bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dan di sekitar punggung sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa kembali ke rumah. Namun pada saat terdakwa sedang membuat rokok dengan bahan yang terbuat dari daun koli, tiba-tiba saksi korban berteriak lagi dengan

halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2015/PN Klb



mengatakan “Tidak tahu malu ko lu pu kaka dorang pu istri ju lu pi ikut datang”, sehingga terdakwa kembali emosi dan segera mengejar saksi korban sambil membawa sebilah parang lalu saksi korban lari sambil berteriak minta tolong, kemudian saksi WELMINCE ASALOU menghampiri saksi korban dan mengambil anak yang dibawa saksi korban dan diserahkan kepada saksi MARGARETA LOSA MANISA, setelah itu terdakwa yang berhasil mengejar saksi korban kembali memukul saksi korban dengan tangan kanannya yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah, kemudian memukul 1 (satu) kali pada bagian kepala setelah itu terdakwa memukul dengan tangan terbuka sebanyak 2 (dua) kali pada bagian kuduk atau tengkuk korban lalu terdakwa mengayunkan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala korban namun saksi WELMINCE ASALOU berhasil menahan ayunan parang tersebut namun ujung parang tersebut mengenai kepala saksi korban selanjutnya saksi WELMINCE ASALOU merampas parang tersebut dari tangan terdakwa dan mengamankannya sementara saksi korban pergi meninggalkan tempat kejadian ;

- Bahwa saksi korban ELISABET LOUMANI dan terdakwa SEMINARIS LANGAT telah melakukan perkawinan secara agama di Gereja Masehi Injili Timor di Tamanapui pada tanggal 24 Mei 2015, namun perkawinan mereka tersebut belum dilaporkan dan belum tercatat dalam register akta perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Alor ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SEMINARIS LANGAT, berdasarkan hasil pemeriksaan luar terhadap saksi korban ELISABET LOUMANI didapatkan :
 - Luka lecet yang telah mengering di kepala dengan ukuran nol koma tujuh centi meter kali nol koma tiga centimeter ;
 - Tampak luka memar berwarna keunguan di daerah kelopak mata kanan bagian bawah dengan ukuran satu koma lima centi meter kali satu centi meter ;

Dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan saksi korban didapatkan luka lecet di daerah kepala dan luka memar di daerah kelopak mata akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka ringan. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : Ksr.440/54/2015 tanggal 20 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dr. Bethseba B. Pulinggomang selaku dokter



pada Puskesmas Alor Selatan, Kabupaten Alor ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo pasal 2 ayat (1) huruf a UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo pasal 5 huruf a UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa SEMINARIS LANGAT pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2015, bertempat di wilayah Desa Tamanapui, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, **telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari**, yaitu terhadap saksi korban ELISABETH LOUMANI, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban ELISABETH LOUMANI dan terdakwa SEMINARIS LANGAT bertengkar di dalam rumah yang dipicu oleh kecemburuan dan kecurigaan saksi korban terhadap terdakwa yang telah berselingkuh dengan perempuan lain. Kemudian saksi korban berjalan keluar menuju ke belakang rumah sambil menggendong anaknya dan saat itu saksi korban sempat berteriak dengan mengatakan "Tidak tahu malu, satu perempuan baru kamu tiga empat orang baku ikut" lalu terdakwa yang mendengar hal tersebut menjadi marah dan langsung mengejar saksi korban lalu terdakwa memukul korban dengan tangan kanan mengepal ke bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dan di sekitar punggung sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa kembali ke rumah. Namun pada saat terdakwa sedang membuat rokok dengan bahan yang terbuat dari daun koli, tiba-tiba saksi korban berteriak lagi dengan mengatakan "Tidak tahu malu ko lu pu kaka dorang pu istri ju lu pi ikut datang", sehingga terdakwa kembali emosi dan segera mengejar saksi korban sambil membawa sebilah parang lalu saksi

halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2015/PN Klb



korban lari sambil berteriak minta tolong, kemudian saksi WELMINCE ASALOU menghampiri saksi korban dan mengambil anak yang dibawa saksi korban dan diserahkan kepada saksi MARGARETA LOSA MANISA, setelah itu terdakwa yang berhasil mengejar saksi korban kembali memukul saksi korban dengan tangan kanannya yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah, kemudian memukul 1 (satu) kali pada bagian kepala setelah itu terdakwa memukul dengan tangan terbuka sebanyak 2 (dua) kali pada bagian kukuk atau tengkuk korban lalu terdakwa mengayunkan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala korban namun saksi WELMINCE ASALOU berhasil menahan ayunan parang tersebut namun ujung parang tersebut mengenai kepala saksi korban selanjutnya saksi WELMINCE ASALOU merampas parang tersebut dari tangan terdakwa dan mengamankannya sementara saksi korban pergi meninggalkan tempat kejadian ;

- Bahwa saksi korban ELISABET LOUMANI dan terdakwa SEMINARIS LANGAT telah melakukan perkawinan secara agama di Gereja Masehi Injili Timor di Tamanapui pada tanggal 24 Mei 2015, namun perkawinan mereka tersebut belum dilaporkan dan belum tercatat dalam register akta perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Alor ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SEMINARIS LANGAT, berdasarkan hasil pemeriksaan luar terhadap saksi korban ELISABET LOUMANI didapatkan ;
 - Luka lecet yang telah mengering di kepala dengan ukuran nol koma tujuh centi meter kali nol koma tiga centimeter ;
 - Tampak luka memar berwarna keunguan di daerah kelopak mata kanan bagian bawah dengan ukuran satu koma lima centi meter kali satu centi meter ;

Dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan saksi korban didapatkan luka lecet di daerah kepala dan luka memar di daerah kelopak mata akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka ringan. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : Ksr.440/54/2015 tanggal 20 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dr. Bethseba B. Pulinggomang selaku dokter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Puskesmas Alor Selatan, Kabupaten Alor ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo pasal 2 ayat (1) huruf a UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo pasal 5 huruf a UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

KEDUA ;

Bahwa ia terdakwa SEMINARIS LANGAT pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2015, bertempat di wilayah Desa Tamanapui, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, **telah melakukan penganiayaan**, yaitu terhadap saksi korban ELISABETH LOUMANI, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban ELISABETH LOUMANI dan terdakwa SEMINARIS LANGAT bertengkar di dalam rumah yang dipicu oleh kecemburuan dan kecurigaan saksi korban terhadap terdakwa yang telah berselingkuh dengan perempuan lain. Kemudian saksi korban berjalan keluar menuju ke belakang rumah sambil menggendong anaknya dan saat itu saksi korban sempat berteriak dengan mengatakan "Tidak tahu malu, satu perempuan baru kamu tiga empat orang baku ikut" lalu terdakwa yang mendengar hal tersebut menjadi marah dan langsung mengejar saksi korban lalu terdakwa memukul korban dengan tangan kanan mengepal ke bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dan di sekitar punggung sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa kembali ke rumah. Namun pada saat terdakwa sedang membuat rokok dengan bahan yang terbuat dari daun koli, tiba-tiba saksi korban berteriak lagi dengan mengatakan "Tidak tahu malu ko lu pu kaka dorang pu istri ju lu pi ikut datang", sehingga terdakwa kembali emosi dan segera mengejar saksi korban sambil membawa sebilah parang lalu saksi korban lari sambil berteriak minta tolong, kemudian saksi WELMINCE ASALOU menghampiri

halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2015/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban dan mengambil anak yang dibawa saksi korban dan diserahkan kepada saksi MARGARETA LOSA MANISA, setelah itu terdakwa yang berhasil mengejar saksi korban kembali memukul saksi korban dengan tangan kanannya yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah, kemudian memukul 1 (satu) kali pada bagian kepala setelah itu terdakwa memukul dengan tangan terbuka sebanyak 2 (dua) kali pada bagian kuduk atau tengkuk korban lalu terdakwa mengayunkan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala korban namun saksi WELMINCE ASALOU berhasil menahan ayunan parang tersebut namun ujung parang tersebut mengenai kepala saksi korban selanjutnya saksi WELMINCE ASALOU merampas parang tersebut dari tangan terdakwa dan mengamankan sementara saksi korban pergi meninggalkan tempat kejadian ;

- Bahwa saksi korban ELISABET LOUMANI dan terdakwa SEMINARIS LANGAT telah melakukan perkawinan secara agama di Gereja Masehi Injili Timor di Tamanapui pada tanggal 24 Mei 2015, namun perkawinan mereka tersebut belum dilaporkan dan belum tercatat dalam register akta perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Alor ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SEMINARIS LANGAT, berdasarkan hasil pemeriksaan luar terhadap saksi korban ELISABET LOUMANI didapatkan :
 - Luka lecet yang telah mengering di kepala dengan ukuran nol koma tujuh centi meter kali nol koma tiga centimeter ;
 - Tampak luka memar berwarna keunguan di daerah kelopak mata kanan bagian bawah dengan ukuran satu koma lima centi meter kali satu centi meter ;

Dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan saksi korban didapatkan luka lecet di daerah kepala dan luka memar di daerah kelopak mata akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka ringan. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : Ksr.440/54/2015 tanggal 20 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dr. Bethseba B. Pulinggomang selaku dokter pada Puskesmas Alor Selatan, Kabupaten Alor.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHAP sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **Saksi ELISABETH LOUMANI**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa SEMINARIS LANGAT karena merupakan suami saksi ;
 - Bahwa saksi dan terdakwa sudah menikah sah secara agama di gereja tamanapui pada tanggal 24 Mei 2015, sebelumnya kami sudah menikah secara adat sekitar tahun 2010 dan kami sudah punya dua orang anak perempuan dan kami belum punya akte nikah ;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan yaitu terdakwa SEMINARIS LANGAT;
 - Bahwa saksi dan terdakwa seringkali bertengkar dan tahun 2014 juga saya pernah dipukul suami sampai wajah saya bengkak semua hanya karena sesuatu masalah dalam rumah tangga kami ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di belakang rumah saudara AKODAN ASAKAMENG yang berada di wilayah Desa Tamanapui, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor ;
 - Bahwa terdakwa sampai memukul saksi korban karena masalah makanan karena pada saat itu terdakwa baru bangun tidur langsung bertanya "nasi dimana" lalu saya bilang "ambil di lemari",lalu suami masih bertanya terus, karena saya dalam keadaan gendong anak yang lagi sakit lalu saya jawab dengan nada emosi "ambel cekek na cekek" suami saya langsung marah dan memukuli saya ;
 - Bahwa suami saya memukuli saya menggunakan kedua tangannya mengepal kearah wajah saya berulang-ulang kali dan menendang pinggang saya sebanyak 2 (dua) kali dan menggunakan parang memotong kepala saya namun saksi WELMINCE ASALOU menangkap tangan terdakwa SEMINARIS LANGAT yang ada parang tersebut sehingga hanya

halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2015/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ujung parang yang mengenai kepala saya hingga mengakibatkan kepala saya luka robek dan berdarah ;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekitar jam 016.00 wita saksi dipukuli terdakwa SEMINARIS LANGAT, waktu terdakwa baru pulang dari pesta pernikahan tetangga, setelah pulang dari gereja terdakwa langsung tidur dan saksi membangunkan untuk makan, lalu terdakwa berkata "Lagi sedikit baru saya makan". Setelah itu sekitar jam 16.00 wita terdakwa SEMINARIS LANGAT bangun tidur lalu terdakwa bertanya "nasi dimana" lalu saya biJang" ambil di lemari", dan terdakwa masih bertanya lagi "saya punya nasi dimana "lalu saksi langsung emosi karena saya sedang menggendong anak kedua saya yang masih berumur 3 (tiga) minggu yang sedang sakit dan saksi jawab "cekek na cekek" sambil jalan keluar rumah menggendong anak saya yang nomor dua, terdakwa marah dan mengejar saksi sampai dibelakang rumah saudara AKODAN ASAKAMENG langsung memukul wajah saksi ;
- Bahwa akibat kejadian itu, kedua kelopak mata saksi bengkak hingga saksi setengah mati membuka mata, di pinggang kanan sakit hingga membuat saksi tidak bisa duduk dan hanya tidur saja selama 3 (tiga) hari dengan posisi miring badan dan kepala sakis bagian atas luka robek akibat terkena ujung parang dari suami saksi ;
- Bahwa saksi tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari selama sekitar 1 (satu) minggu ;
- Bahwa terdakwa memukul saya hanya menggunakan kedua tangan mengepal dan juga menggunakan sebuah parang ;
- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu 1 (Satu) buah parang yang terbuat dari besi berbentuk tipis ujung lancip dan tajam pada bagian samping, pegangan parang terbuat dari akar bambu dan panjangnya kurang lebih 30 (tiga puluh) senti meter adalah parang yang dipergunakan terdakwa untuk menganiaya saksi korban.
- Bahwa saksi korban sempat dirawat di Puskesmas Apui namun tidak diopname.
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian atas kasus pemukulan tersebut.
- Bahwa saksi korban bersedia memaafkan terdakwa ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



2. **Saksi WELMINCE ASALOU**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di belakang rumah saudara AKODAN ASAKAMENG yang berada di wilayah Desa Tamanapui, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor ;
- Bahwa saksi melihat pada saat saksi korban ELISABET LOUMANI dikejar oleh terdakwa SEMINARIS LANGAT namun saya tidak tahu tindakan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa SEMINARIS LANGAT terhadap saksi korban ELISABET LOUMANI pada saat itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan terdakwa menganiaya saksi korban;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban sudah menikah secara agama di gereja Polikarpus Tamanapui sekitar bulan Mei tahun 2015 dan sudah mempunyai dua orang anak perempuan ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekitar jam 16.00, saksi korban ELISABET LOUMANI mengalami kekerasan dari suaminya yang bernama terdakwa SEMINARIS LANGAT, yang mana pada saat itu saya bersama SARCI ada duduk-duduk didepan rumah SARCI, tiba-tiba saya lihat saksi korban ELISABET LOUMANI berlari-lari sambil menggendong anaknya yang masih bayi sepertinya dikejar oleh orang dan saya lihat ternyata terdakwa SEMINARIS LANGAT yang mengejar saksi korban dan menuju ke arah saya sehingga saya mendekati ELISABET LOUMANI dan saksi MARGARETA LOSA MANISA mengambil anaknya dan membawanya pergi kemudian datang terdakwa SEMINARIS LANGAT yang dalam keadaan emosi membawa parang dan langsung mengayunkan parang tersebut ke kepala saksi korban ELISABET LOUMANI lalu langsung saya tangkap tangan terdakwa yang sedang mengayunkan parang tersebut dan berhasil saya rebut parang dari tangan terdakwa dan saya langsung pergi kerumah saya dengan membawa parang tersebut selanjutnya saya simpan parang itu ;
- Bahwa ketika itu saya sempat lihat disekitar wajah ELISABET LOUMANI sudah dalam keadaan bengkak seperi baru habis dipukul ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis saksi korban ELISABET LOUMANI dipukuli oleh terdakwa namun pada saat saya merebut parang dari tangan terdakwa



SEMINARIS LANGAT, saya melihat di wajah ELISABET LOUMANI sudah dalam keadaan bengkok seperti terkena pukulan ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu 1 (Satu) buah parang yang terbuat dari besi berbentuk tipis ujung lancip dan tajam pada bagian samping, pegangan parang terbuat dari akar bambu dan panjangnya kurang lebih 30 (tiga puluh) senti meter yang dipergunakan terdakwa untuk memukul saksi korban ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

3. **Saksi MARGARETA LOSA MANISA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus pemukulan yang dialami saksi korban ELISABETH LOUMANI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di belakang rumah saudara AKODAN ASAKAMENG yang berada di wilayah Desa Tamanapui, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan tersebut namun yang saya lihat pada saat itu terdakwa SEMINARIS LANGAT sementara mengejar saksi korban ELISABET LAUMANI yang lari sambil menggondong anak bayinya kearah saya sehingga saya menghampirinya dan menggondong anaknya kemudian saya membawa anak tersebut ke rumah saya ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan terdakwa menganiaya saksi korban ;
- Bahwa terdakwa SEMINARIS LANGAT dan saksi korban ELISABET LAUMANI adalah suami istri sah karena sudah menikah gereja ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015, saksi jalan-jalan di tetangga sdr. SON LANGASA saya melihat terdakwa SEMINARIS LANGAT mengejar saksi korban ELISABET LOMANI yang mana saat itu saksi korban sementara menggondong anaknya sambil lari, karena saya lihat keduanya saling kejar mengejar dan saya kasihan anak bayi mereka sehingga saya menghampiri saksi korban dan mengambill anak tersebut dari tangan saksi korban kemudian saya langsung bawa anaknya ke rumah saya, dan pada sorenya baru saya mengantar anak tersebut ke rumah



terdakwa dan menyerahkannya kepada terdakwa kemudian saya langsung pulang ke rumah saya ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

4. **Saksi MELIAKI LOUMANI**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi korban dan terdakwa sudah menikah sah secara agama di gereja tamanapui pada tanggal 24 Mei 2015 dan sudah punya dua orang anak perempuan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Desa Tamanapui, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan tersebut dan saya tahu setelah kejadian itu selesai saat saya dari kebun sampai dirumah, saya lihat saksi korban sudah berada di dalam rumah saya dengan wajahnya sudah babak belur / bengkak diseluruh wajahnya dan di sekitar kepala bagian atas ada luka dan menurut korban dia dipukuli oleh terdakwa SEMINARIS LANGAT;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa saya tidak tahu persis karena saya tidak lihat langsung kejadian tersebut namun sempat saya bertanya kepada saksi korban dan saksi korban mengatakan kepada saya bahwa terdakwa SEMINARIS LANGSAT mengejar dirinya dari rumah mereka dan memukul di bagian wajah menggunakan kedua tangan mengepal hingga berulang-ulang kali kemudian memotong kepala saksi korban menggunakan parang namun saat itu saksi WEHELMINCE ASALOU datang dan menangkap tangan tersangka saat mengayunkan parang ke arah kepala saksi korban namun ayunan parang cukup kuat sehingga ujung parang tersangka sempat mengenai kepala saksi korban dan setelah itu saksi WELMINCE ASALOU langsung merebut parang tersebut dan membawa parang tersebut pergi sembunyi di rumahnya ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

5. **Saksi YORDANUS**, dibawah janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala seksi perkawinan dan perceraian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor, yang mana tugas saksi adalah membantu kepala bidang dalam melaksanakan tugas dibidang pencatatan sipil, menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian ;
- Bahwa saksi bertugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor sejak bulan Agustus 2015 ;
- Bahwa prosedur perkawinan yang sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan :
 - Pasal 2 ayat (1) perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya ;
 - Pasal 2 ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - Menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan :
 - Pasal 34 ayat (1) bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan ;
 - Pasal 34 ayat (2) bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya itu, selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan ;
- Bahwa prosedur untuk pencatatan suatu perkawinan yaitu terlebih dahulu harus ada pemberkatan atau surat nikah di gereja lalu dengan surat tersebut dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor ;

halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2015/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika pernikahan yang dilakukan tersebut belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor maka pernikahan tersebut belum dianggap sah ;
- Bahwa jangka waktu pencatatan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan ;
- Bahwa setelah dicatat dalam buku Register perkawinan maka kemudian akan dikeluarkan akta perkawinan ;
- Bahwa untuk sementara ini pencatatan perkawinan tidak dikenakan biaya;
- Bahwa perkawinan antara terdakwa SEMINARIS LANGAT dengan ELISABET LOUMANI adalah perkawinan yang sah berdasarkan agama dan kepercayaan yang dianut namun belum diakui secara sah oleh hukum Negara karena belum terdaftar atau tercatat di dalam register perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan/menguntungkan bagi diri Terdakwa (Saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SEMINARIS LANGAT** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekitar jam 16.00 wita, di belakang rumah bapak AKODAN ASAKAMENG yang berada di Desa Tamanapui, Kec. Alor Selatan, Kab. Alor ;
- Bahwa terdakwa sudah nikah agama di Gereja Polikarpus Tamanapui pada tanggal 24 Mei 2015, dan dapat saya jelaskan bahwa sebelumnya saya dan ELISABET sudah menikah secara adat dari tahun 2010 dan kami sudah punya dua orang anak semuanya perempuan anak pertama umurnya kurang lebih 2 tahun dan anak kedua berumur 2 bulan lebih ;
- Bahwa selama ini terdakwa dan istri saya punya masalah dalam rumah karena istri suka cemburu suka curigai saya ada selingkuh dengan istri kakak sepupu di kampung dan hal tersebut dilakukan sudah berulang dan ini kali ketiga sehingga saya emosi dan ambil tindakan dengan memukulinya ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekitar jam 16.00 wita benar saya telah memukul istri saya ELISABET LOUMANI, awalnya pagi kami

halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2015/PN Klb



pergi gereja setelah lepas kebaktian istri pulang lebih dahulu, setelah sampai dirumah terdakwa bertanya kepada istri begini "Mama ada masak apa ? istri menjawab " Belum masak " saya berkata " saya ada lapar " jawab istri " kalau begitu na koko anak " langsung saya ambil anak koko dan pergi tidur sama anak di kamar, saat itu istri masak dan makan duluan dan cuci pakaian, setelah bangun sehingga saya panggil istri datang koko anak dan istri datang menggendok anak" setelah itu saya lanjut tidur sekitar lima menit saya bangun dan merasa lapar sehingga saya tanya istri " saya punya makanan ada taru dimana " istri jawab "Itu ju saya yang kasi masuk di lu punya mulut baru lu ceke" saya jawab" saya ada omong baik-baik, jadi nasi taru di mana na omong ko saya makan" terus istri jawab "Sengaja begitu ko cepat makan ko pi baku liat lagi" saya bilang "Saya ini kamu panggil kamu punya suami atau adik , atau anak, istri malah balas sengaja cepat makan ko jalan pi baku liat di pesta" saya bilang pi baku liat dengan siapa ?" malah istri bilang "Tidak tahu malu ko satu perempuan ini yang kamu tiga empat orang ko ikut " dan bilang lagi "Pernah saya punya mama ada tangkap kamu di kampung lama" saya tegur istri " Cemburu begini yang kita sudah buat pernyataan di muka kepala dusun, kalau kakak dorang dengar kita bahaya, saat itu istri saya ada jalan menuju ke belakang rumah AKODAN sambil berteriak lagi itu yang saya langsung kejar pergi dan memukuli istri saya sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu menggunakan tangan kanan mengepal di punggung sebanyak 2 (dua) kali, di kepala bagian atas sebanyak 1 (satu) kali, di bagian wajah sebanyak 2 (dua (kali) dan saya pukuli di bagian kuduk dengan tangan kiri terbuka sebanyak 2 (dua) kali, serta ayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala saksi korban ;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu 1 (Satu) buah parang yang terbuat dari besi berbentuk tipis ujung lancip dan tajam pada bagian samping, pegangan parang terbuat dari akar bambu dan panjangnya kurang lebih 30 (tiga puluh) senti meter adalah parang yang dipergunakan terdakwa untuk menganiaya saksi korban.
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian atas kasus tersebut ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri Penuntut Umum juga membacakan hasil visum Et Repertum terhadap saksi korban ELISABETH LOUMANI Nomor : Ksr.440/54/2015 tanggal 20 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 yang ditandatangani oleh dr. Bethseba B. Pulinggomang selaku dokter pada Puskesmas Alor Selatan, Kabupaten Alor, dengan hasil kesimpulan saksi korban ditemukan luka lecet di daerah kepala dan luka memar di daerah kelopak mata akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka ringan. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, dan atas Visum Et Repertum tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah parang yang terbuat dari besi berbentuk tipis ujung lancip dan tajam pada bagian samping, pegangan parang terbuat dari akar bambu dan panjangnya kurang lebih 30 (tiga puluh) senti meter ;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti dan alat bukti Visum Et Revertum yang diajukan dan dibacakan dipersidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa SEMINARIS LANGAT terhadap saksi korban ELISABETH LOUMANI pada Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di belakang rumah saudara AKODAN ASAKAMENG yang berada di wilayah Desa Tamanapui, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor ;
- Bahwa perkawinan antara terdakwa terdakwa dan saksi korban belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sehingga perkawinan mereka belum sah menurut hukum ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban ELISABETH LOUMANI dikarenakan saksi korban berteriak dengan mengatakan "Tidak tahu malu, satu perempuan baru kamu tiga empat orang baku ikut" sehingga terdakwa yang mendengar hal tersebut menjadi malu dan marah lalu langsung mengejar saksi korban dan memukul saksi korban ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal di punggung sebanyak 2 (dua) kali, di kepala bagian atas sebanyak 1 (satu) kali, di bagian wajah sebanyak 2 (dua (kali) dan

halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2015/PN Klb



di bagian kuduk dengan tangan kiri terbuka sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa sempat pulang dan mengambil sebilah parang dari dalam rumah terdakwa lalu mengayunkan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala korban namun saksi WELMINCE ASALOU berhasil menahan ayunan parang tersebut namun ujung parang tersebut mengenai kepala saksi korban selanjutnya saksi WELMINCE ASALOU merampas parang tersebut dari tangan terdakwa dan mengamankannya sementara saksi korban pergi meninggalkan tempat kejadian ;

- Bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka lebam pada lengan kanan dan tangan kanan ;
- Bahwa setelah kejadian saksi korban tidak dapat beraktivitas selama kurang lebih 1 (satu) minggu ;
- Bahwa tidak ada perdamaian atas kasus penganiayaan tersebut ;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban saling memaafkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara campuran antara Alternative Subsideritas yaitu ;

Dakwaan Kesatu Primair : Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo pasal 2 ayat (1) huruf a UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo pasal 5 huruf a UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Atau

Subsidiar : Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo pasal 2 ayat (1) huruf a UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo pasal 5 huruf a UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;



Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa menurut Dr. H.M.A. Kuffal, SH dalam bukunya Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, UMM Press, 2004, hlm.224, bahwa dalam surat dakwaan yang berbentuk alternatif, rumusan/penyusunannya mirip dengan bentuk surat dakwaan subsidair, yaitu yang didakwakan adalah beberapa delik, tetapi sesungguhnya dakwaan yang dituju dan yang harus dibuktikan hanya satu tindak pidana/dakwaan. Jadi terserah kepada penuntut umum dakwaan/tindak pidana mana yang dinilai/dianggap telah berhasil dibuktikan didepan sidang pengadilan tanpa terkait pada urutan dari tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa senada dengan pendapat tersebut Djoko Prakoso dalam bukunya Tugas dan Peranan jaksa dalam Pembangunan, Ghalia Indonesia, Jakarta,1983, hlm.50 mengatakan bahwa dalam dakwaan Alternatif didakwakan beberapa tindak pidana akan tetapi ada satu perbuatan hanya satu tindak pidana harus dibuktikan. Lebih lanjut dikatakan bahwa dakwaan alternatif diajukan dalam hal jaksa meragukan peraturan hukum manakah yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah ternyata tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan yang disusun secara subsideritas pertama-tama yang dibuktikan adalah dakwaan primair dan jika terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan dan sebaliknya jika dakwaan Primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidair dibuktikan dan begitu juga seterusnya ;

Menimbang, bahwa berhubung dengan itu penuntut umum dalam perkara i.c. didalam tuntutan pidananya (*Requisitoir*) langsung membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan fakta yang diperoleh selama persidangan,yaitu dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;

- 1. Unsur Barang siapa ;**
- 2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;**
- 3. Unsur Yang mengakibatkan luka ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;



Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang pengertian “barang siapa” (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (**Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96**) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah terdakwa **SEMINARIS LANGAT** dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan kedepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur” Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan” :

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang



sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan ;

Menimbang, bahwa arti **Sengaja atau Kesengajaan** tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam **Memorie Van Toelichting / MVT** yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan **Sengaja** adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :

1. Teori kehendak (**wilstheorie**) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (**de op verwerking der wettelijke omschrijving gerichte wil**). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat ;
2. Teori pengetahuan (**voorstellingstheorie**) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (**de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen**). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat ;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu

1. Dengan sengaja sebagai maksud (**dolus directus**) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (**dolus eventualis**) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi



Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pengertian ' dengan sengaja' adalah adanya kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekwensi melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti bisa menimbulkan suatu konsekwensi yang di harapkan oleh Pelaku, ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pengertian Penganiayaan di hubungkan dengan syarat Sengaja atau Kesengajaan dalam perkara ini adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau di sadarnya baik sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan telah mengakibatkan luka orang lain yang menjadi korbannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti di dapatkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dan kejadian tersebut terjadi pada Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di belakang rumah saudara AKODAN ASAKAMENG yang berada di wilayah Desa Tamanapui, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor ;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa pergi gereja setelah pulang dari kebaktian terdakwa bertanya kepada istri begini "*Mama ada masak apa ?*" istri menjawab "*Belum masak*" terdakwa berkata "*saya ada lapar*" jawab istri "*kalau begitu na koko anak*" terdakwa ambil anak koko dan pergi tidur sama anak di kamar, saat itu istri masak dan makan duluan dan cuci pakaian, setelah terdakwa bangun dan merasa lapar sehingga saya tanya istri "*saya punya makanan ada taru dimana*" istri jawab "*itu ju saya yang kasi masuk di lu punya mulut baru lu ceke*" terdakwa jawab "*ada omong baik-baik, jadi nasi taru di mana na omong ko saya makan*" terus istri jawab "*Sengaja begitu ko cepat makan ko pi baku liat lagi*" saya bilang "*Saya ini kamu panggil kamu punya suami atau adik , atau anak, istri malah balas sengaja cepat makan ko jalan pi baku liat di pesta*" saya bilang pi baku liat dengan siapa ?" malah istri bilang "*Tidak tahu malu ko satu perempuan ini yang kamu tiga empat orang ko ikut*" dan bilang lagi "*Pernah saya punya mama ada tangkap kamu di kampung lama*" terdakwa tegur istri "*Cemburu* ;



Menimbang, bahwa oleh karena merasa emosi atas perkataan saksi korban yang mengatakan kepada terdakwa "Tidak tahu malu, satu perempuan baru kamu tiga empat orang baku ikut", kemudian terdakwa mengejar saksi korban dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal di punggung sebanyak 2 (dua) kali, di kepala bagian atas sebanyak 1 (satu) kali, di bagian wajah sebanyak 2 (dua (kali) dan di bagian kukuk dengan tangan kiri terbuka sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa pulang dan mengambil sebilah parang dari dalam rumah terdakwa lalu kembali mengejar saksi korban dan mengayunkan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala korban namun saksi WELMINCE ASALOU berhasil menahan ayunan parang tersebut akan tetapi ujung parang tersebut mengenai kepala saksi korban selanjutnya saksi WELMINCE ASALOU merampas parang tersebut dari tangan terdakwa dan mengamankannya ;

Menimbang berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah tentu menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sangat **sadar** dan memang terdakwa **menghendaknya** akan terjadi akibatnya yang dilakukan terdakwa sendiri, Selain itu pula, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan dari terdakwa sendiri bahwa terdakwa **mengetahui** bahwa dirinya sebelumnya sudah melakukan pertengkaran dengan saksi korban dan akibat dari perbuatannya tersebut, namun tetap Terdakwa lakukan dengan sadar padahal Terdakwa seharusnya tahu pasti mengetahui akibat dari tindakan tersebut dan juga mengetahui bahwa dilarang oleh Undang-undang, sehingga saksi korban korban mengalami luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. "Unsur Yang mengakibatkan luka" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang berupa hasil visum Et Repertum terhadap saksi korban ELISABETH LOUMANI Nomor : Ksr.440/54/2015 tanggal 20 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dr. Bethseba B. Pulinggomang selaku dokter pada Puskesmas Alor Selatan, Kabupaten Alor ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah terbukti pada unsur ad 2 di atas, Majelis Hakim berkeyakinan ternyata bahwa ada hubungan sebab akibat yang saling terkaitan antara perbuatan yang



telah dilakukan terdakwa dan akibatnya luka pada diri korban sebagaimana ternyata dalam fakta hukum yaitu akibat pemukulan tersebut, saksi korban mengalami Luka lecet yang telah mengering di kepala dengan ukuran nol koma tujuh centi meter kali nol koma tiga centimeter dan luka memar berwarna keunguan di daerah kelopak mata kanan bagian bawah dengan ukuran satu koma lima centi meter kali satu centi meter, sehingga sudah menjadi bukti yang tidak terbantahkan bahwa luka korban sebagai akibat perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Yang mengakibatkan luka” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI** yang menyatakan “**Dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur ‘sifat melawan hukum’** dari perbuatan yang dituduhkan, walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan” (**Putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Juni 1970 No. 30 K/Kr/1969**), maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum atau tidak dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembenar (**Faits d’Justifikatif**) maupun alasan-alasan pemaaf (**Faits d’Excuses**), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini berupa pemukulan seperti telah dipertimbangkan di atas, pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, moral dan agama, melainkan juga bersifat merugikan dan meresahkan masyarakat, sehingga dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah bersifat melawan hukum ;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) Jo pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan Pasal 22 ayat 4 Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (Satu) buah parang yang terbuat dari besi berbentuk tipis ujung lancip dan tajam pada bagian samping, pegangan parang terbuat dari akar bambu dan panjangnya kurang lebih 30 (tiga puluh) senti meter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan karena barang bukti tersebut berdasarkan sifatnya adalah merupakan barang yang berbahaya bagi nyawa orang maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut patut untuk di musnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini ;

Hal - hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit/luka bagi saksi korban ELISABET LOUMANI yang merupakan wanita yang telah dinikahnya secara agama ;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa dan saksi korban saling memaafkan di persidangan.



Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum remidium* yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam (Prof. Dr. barda Nawawi Arief, SH, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm.67);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan cukup mempunyai efek jera dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil, bermanfaat bagi terdakwa dan keluarganya, disamping itu dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat luas ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SEMINARIS LANGAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (**delapan**) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa ;
 - 1 (Satu) buah parang yang terbuat dari besi berbentuk tipis ujung lancip dan tajam pada bagian samping, pegangan parang terbuat dari akar bambu dan panjangnya kurang lebih 30 (tiga puluh) senti meter;
Untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari Senin tanggal 16 November 2015 oleh **FAKHRUDIN SAID NGAJI,SH** sebagai Hakim Ketua **YAHYA WAHYUDI, SH.MH.** dan **I MADE GEDE KARIANA,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 November 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DJOU DOLUPUKONG.** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi serta dihadiri oleh **APRILIAN SATRIYO WIDI H., SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi, dan diucapkan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

YAHYA WAHYUDI,SH.MH.

FAKHRUDIN SAID NGAJI,SH.

I MADE GEDE KARIANA,SH.

PANITERA PENGGANTI,

DJOU DOLUPUKONG.

halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2015/PN Klb